

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan globalisasi di Indonesia baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya menuntut setiap orang untuk melakukan suatu hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Dan hubungan tersebut harus dilandaskan pada suatu hubungan hukum, yang mana kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang bersifat memaksa itu disebut hukum. Tujuan hukum ialah mengadakan ketertertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertertiban terpelihara.¹

Hubungan bermasyarakat jika ada salah satu pihak telah melakukan suatu pelanggaran sesuatu hak dan merugikan pihak lain, apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan untuk memberikan ganti rugi, maka pihak yang haknya telah dilanggar dan mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang disertai dengan bukti-bukti yang akurat. Suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan agar dapat diterima dan dikabulkan oleh hakim, maka alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar tuntutan haruslah jelas dan mengandung

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2014, hlm 33

unsur-unsur adanya pelanggaran hukum.² Begitu pula dalam hal hubungan hukum keperdataan, segala aspeknya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).

Perbuatan melawan hukum yang muncul akibat dari Undang-undang Perbuatan Melawan Hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, disebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Meskipun pengaturan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata hanya dalam beberapa pasal saja, sebagaimana juga yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental lainnya, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa gugatan perdata yang ada di pengadilan didominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum, disamping tentunya gugatan wanprestasi kontrak. Karena itu dapat dipahami betapa pentingnya diketahui bagaimana pengaturan hukum dan teori-teori yuridis tentang perbuatan melawan hukum ini, dan bagaimana prakteknya dalam kenyataannya, khususnya yang terjadi di pengadilan.³

karena seseorang dapat digugat atas perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatannya yang melanggar perundang-undangan yang sudah ada, melainkan juga apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban

² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 310

³ Munir Faudy, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer Catatan V*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 1

hukum pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, serta bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.⁴

Selain itu, sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan ini sebagai perbuatan dan akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku. Unsur kerugian, tidak hanya bersifat material saja tetapi juga kerugian immaterial seperti ketakutan, beban pikiran, dan sebagainya, dan yang terakhir adalah adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.⁵ Maka dari itu, dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Sebab tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara. Jika dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*) hal tersebut tidaklah didasari atas pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan kepada undang-undang yang lain. Karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu

⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Huku*, Depok:terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hlm. 117

⁵ Evalina Yessica, Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, *Jurnal Repetorium*, 2014 Vol. 1/No.2

perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut.⁶

Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum, baik kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun “kesalahan sosial”. Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat. Sikap yang demikian kemudian mengkristal dalam istilah hukum yang disebut dengan standar “manusia yang normal dan wajar” (reasonable man).⁷

Adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.⁸

Pihak korban adalah siapapun yang menderita kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Pasal 1365 KUHPerdara tidak membedakan para korban tersebut. Asal saja kerugian yang diderita oleh korban tersebut terkait dengan hubungan sebab akibat dengan perbuatan yang dilakukan

⁶ Munir Fuady, 2014, Konsep Hukum Perdata. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.255

⁷ Ibid, hlm. 256

⁸ Ibid, hlm. 256

baik hubungan sebab akibat yang faktual (*sine qua non*) maupun sebab akibat kira-kira (*proximate cause*).⁹

Membebankan tanggung jawab berupa kewajiban membayar ganti rugi jika pelakunya bersalah atas tindakan tersebut merupakan hal yang lazim dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukannya itu mempunyai unsur kesalahan ataupun tidak dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja, dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian, atau ketidak patutan.¹⁰

Penentuan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum, menurut Pasal 1365 KUHPerdara tidak diartikan secara jelas berapa jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak yang dituntut, hanya disebutkan bahwa mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.¹¹

Dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-undang atau bertentangan

⁹ *Ibid*, hlm. 262

¹⁰ *Ibid*, hlm. 274

¹¹ Harumi Chandrasesmi, *Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi*. Surakarta: 2017 Privat Law Vol. V

dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.¹² Berdasarkan uraian yang tertulis diatas akan dijelaskan mengenai penyelesaian sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam putusan No. 53/PDT.G/2016/PN.KI

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan pada rumusan masalah yang akan dikaji dan diteliti adalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal ?
2. Apa hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal ?

C. Tujuan penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian penulisan ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.

¹² Sedyo Prayogo, Penerapan Batas-batas Wansprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, 2016, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai yang diuraikan dalam tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, berupa :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.
 - b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada.
 - c. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori dibidang hukum, khususnya dalam bidang hukum Pertanahan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bermanfaat dalam memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta tambahan pengetahuan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Terminologi

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang guna mencapai suatu tujuan tertentu secara maksimal.
2. Penyelesaian tanah adalah terjadinya suatu tindakan dalam rancangan yang telah disusun secara maksimal.
3. Sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan yang diantaranya orang perseorangan, badan hukum, atau badan yang tidak berdampak luas.
4. Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata), Berbunyi: “Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

1. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian

yang dilakukan terhadap masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*factfinding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problemidentification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan Undang-undang nomor 51 tahun 1960 tentang sengketa tanah yang dikuasai secara illegal itu. Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis berupa kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan, karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang penyelesaian sengketa tanah akibat melawan hiukum, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung di lapangan.

3. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan bersumber pada Data Primer dan Data Sekunder.¹⁴

¹³Soerjono Sekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm 10

¹⁴Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hal 57

a. *Data Primer*, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli yang pertama. Data primer ini diperoleh melalui wawancara. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, observasi dilakukan terhadap pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian kasus pertanahan

b. *Data Sekunder*, data yang sudah didokumentasikan, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dimana sumber data dapat berupa :

1. Bahan Hukum Primer

Berupa bahan hukum utama yaitu Undang-Undang Nasional Republik Indonesia berbentuk Perundang-Undangan Tentang Perkoperasian yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian kasus pertanahan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Berbentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan tanah, karya ilmiah, jurnal-jurnal penelitian ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar, majalah maupun sumber tertulis lain yang ada hubungan dengan obyek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Data Tersier, adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, direktori, dan daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku teks adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik.¹⁵

4. Observasi

Metode Observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara *empiris* tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.¹⁶

Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian, dalam hal ini yang peneliti lakukan adalah mendatangi langsung lokasi tentang terjadinya permasalahan terhadap penyelesaian sengketa tanah yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten

¹⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_tersier, 29/02/2020, Diakses Pukul 14:50 WIB

¹⁶ibid, hal 70

Kendal, hal ini dapat dilakukan untuk mendapatkan data yang konkrit.

5. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk memperoleh berbagai informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.

Secara eksplisit, Kahn dan Cannel dalam Soerjono Soekanto menyatakan bahwa wawancara adalah “.....a specialialized pattern of verbal interaction – initiated for spesific purpose, and focuced on some specific content area, with consequent elimination of extraneous material”.¹⁷ Yang artinya adalah

“... ..pola khusus interaksi verbal – diprakarsai untuk tujuan tertentu, dan dipusatkan pada beberapa area konten tertentu, dengan konsekuensi penghapusan materi asing”

Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur (*opened interview*), yaitu dengan menggunakan panduan yang memuat garis besar, dan dikembangkan dengan bebas selama wawancara berlangsung. Akan tetapi sebatas lingkup pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah, . Bentuk wawancara seperti ini (tak terstruktur) mirip dengan percakapan informal, di samping itu wawancara model ini

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1984, hal 220

bersifat luwes dimana susunan pertanyaan dan kata-kata dengan bebas dapat diubah, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada saat wawancara.

Terkait dengan penulisan penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Penyelesaian sengketa tanah akibat melawan hukum, Kabupaten Kendal. Adapun pihak-pihak yang terkait tersebut adalah :

- a) Kepala kantor pertanahan, Kabupaten Kendal.
- b) Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.

Dengan teknik wawancara ini, penulis dapat menggali data selengkap-lengkapnyanya terhadap bagaimanakah pelaksanaan Penyelesaian sengketa tanah berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang Undan Pokok Agraria/UUPA); Kabupaten Kendal.

- c) Data Skunder

Metode pengumpulan data terhadap data skunder yaitu dengan melakukan kajian terhadap dokumen resmi yang berbentuk bahan hukum primer berupa Perundang-Undangan dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, bahan hukum skunder berbentuk literatur buku, artikel jurnal hukum dan bentuk lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian serta bahan hukum

tersier berupa kamus yang merupakan salah satu alat yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini.

1. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan hal penting dalam sebuah proses penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya proses penyederhanaan data, agar data-data yang diperoleh akan lebih mudah dibicarakan dan diinterpretasikan sehubungan dengan tujuan akhir untuk memperoleh data yang akurat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *Pendekatan Kualitatif* dengan *Metode Analisis Deskriptif*.

Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Hasil dari gambaran pemecahan permasalahan yang ada pada hasil akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan tertentu.

Selanjutnya dari data kualitatif yang diperoleh tersebut dirangkum dengan hasil wawancara dan dokumen lainnya, yang kemudian digunakan untuk menyusun analisis dan deskripsi tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah berdasarkan Undang-undang.

G. Sistematika penelitian

Sistematika penulisan karya ilmiah (skripsi) ini untuk mempermudah penulisan dan membaca akan disajikan dengan IV bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini penulisan akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, terminologi metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang hukum, terdiri dari : pengertian hukum, sumber hukum, manfaat hukum, sistem hukum tinjauan hukum fungsi hukum, tinjauan hukum tinjauan hukum tentang sengketa tanah, yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum sengketa, sebab-sebab dan timbulnya sengketa, syarat-syarat sengketa.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan tentang fungsi hukum dalam penyelesaian sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum Kendal. Keputusan nomer 10/Pdt.G/2020/PN.Kdl Pengadilan Negeri Kendal

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran sebagai masukan para pihak yang terkait dalam proses penelitian .